

**PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM**

***THE SETTLEMENT OF THE PROBLEMATIC MURABAHAH CONTRACT IN MOTOR  
VEHICLE FINANCING IN PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM***

**Lisa Febriani<sup>1</sup>, Khairani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang, Kopelma Darussalam,  
Banda Aceh, Indonesia

E-mail: [febrianilisa330@gmail.com](mailto:febrianilisa330@gmail.com), [khairaniarifin@unsyiah.ac.id](mailto:khairaniarifin@unsyiah.ac.id)

**ABSTRAK**

Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan akad murabahah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor pada PT BPRS Taman Indah Darussalam belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, masih ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kesalahan pihak nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, pindahnya kekuasaan nasabah dan munculnya kejadian di luar nasabah. Selain itu ada pula kesalahan dari pihak bank yang tidak melakukan analisa secara baik terkait dengan kondisi nasabah. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian ialah melalui musyawarah, dan mengharuskan nasabah membayar denda keterlambatan angsuran sesuai pada Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Kendaraan Bermotor, Pembiayaan, Penyelesaian.

**ABSTRACT**

*The Article 10 of the Murabahah Sale and Purchase Agreement at PT. BPRS Taman Indah Darussalam states that the customer would carry out properly all of their obligations related to the financing. However, in reality there are still customers which have not conducting their obligations as agreed. Therefore, this article is intended to examine the implementation of the murabahah contract, the factors causing the occurrence of non-performing financing, and the efforts made in resolving the problematic motor vehicles financing. This article uses an empirical juridical research method, which is to examine the implementation of the regulations comparing to the things that actually happens in society. The results of the research showed that the*

*implementation of the murabahah contract on motor vehicle financing at PT. BPRS Taman Indah Darussalam has not been carried out as promised, there are still customers which experiences a default. The factors that cause problematic financing are the fault of the customer which misuses financing, the transfer of customer power and the emergence of events outside the customer. In addition, there is also an error on the part of the bank that does not do a good analysis related to the condition of the power of customer. Efforts made in the settlement are through deliberation, and require the customer to pay a late installment fine in accordance with the Murabahah Sale-Purchase Agreement.*

*Keywords: Murabahah Agreement, Motor Vehicle, Financing, Settlement.*

## PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah salah satu jenis aktivitas usaha Bank Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lainnya guna mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga (Vaithzal Rivai, 2010: 61).

Akad Pembiayaan adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, pembiayaan murabahah, istishna dan salam termasuk dalam pembiayaan berdasar perjanjian transaksi jual beli, pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk dalam pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, pembiayaan ijarah (sewa-menyewa) dan ijarah mumtahiyyah bittamlik ialah pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan jual-beli, dan pembiayaan akad qard menurut termasuk perjanjian transaksi pinjam- meminjam (Santoso, 2016: 22). Istilah pembiayaan pada dasarnya artinya *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) artinya lembaga

pembiayaan sebagai sahib almal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Fasilitas yang diberikan perlu dipergunakan dengan jelas, adil, serta perlu disertakan dengan hubungan serta persyaratan yang jelas serta sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal Rivai, 2008: 3).

Salah satu kegiatan perbankan adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah (Taudikhul, 2021: 90). Pemberian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah berikutnya dibaca Undang-undang Perbankan Syariah mengatur bahwa pemberian pembiayaan ialah penyediaan dana ataupun tagihan menurut kesepakatan perjanjian ataupun kata sepakat antara bank dan nasabah yang mana nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dana itu sesudah durasi yang ditentukan.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam berikutnya disebut BPRS Taman Indah Darussalam ialah salah satu

badan keuangan yang fungsinya mengumpulkan dana, menyalurkan dana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya sepadan dengan prinsip syariah. Salah satunya menyediakan program pembiayaan memakai akad *murabahah* untuk nasabah, berlandaskan yang dinyatakan dalam Pasal 19 UU Perbankan Syariah bahwasanya salah satu akad pembiayaan yang terdapat dalam perbankan syariah ialah akad *murabahah*.

*Murabahah* yang diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan *Murabahah Li al-Amir Bi asy-Syira* yakni transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang pada pihak bank untuk membelikan sebuah barang dengan kriteria spesifik dengan perjanjian yang disepakati (Maruta, 2016: 117). Jadi, pada *murabahah* penjual perlu memberitahukan harga barang yang dibeli serta menetapkan keuntungan sebagai tambahannya (Lukman, 2017: 214).

Salah satu pembiayaan yang dijalankan oleh BPRS Taman Indah Darussalam adalah pembiayaan kendaraan bermotor (PKB). Tujuan pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh BPRS Taman Indah Darussalam adalah memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah atas kendaraan bermotor dan kemudahan dalam pemenuhan aset pribadi (“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, <https://bprstamanindah.co.id/> diunduh pada 9 Februari 2022, ja, 12:07 WIB). Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor pada BPRS Taman Indah, para pihak terikat dalam suatu perjanjian yang disebut

dengan Akad Jual-Beli *Murabahah*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) bahwasanya setiap kesepakatan yang dilakukan secara absah berlaku sebagai UU bagi yang melakukannya. Menurut hukum, penjabaran kesepakatan (kontrak) bersifat nyata serta tidak berbelit. perjanjian yang adil perlu sepadan antara hak serta kewajiban untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak diharuskan menekuni Pasal-Pasal yang terkandung pada akad, guna menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor ini menggunakan akad *murabahah*, nasabah telah mengikatkan diri kepada bank untuk melakukan pembayaran pembiayaan dengan tepat waktu. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) pada Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* dinyatakan nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Akan tetapi, realita di lapangan ketentuan tersebut tidak terpenuhi masih terdapat nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga pada dunia perbankan disebut dengan pembiayaan bermasalah ataupun *Non Performing Financing* (NPL).

Berdasarkan dari data yang diperoleh pada BPRS Taman Indah Darussalam terdapat pembiayaan kendaraan bermotor berjumlah 109 pembiayaan yang masih aktif berjalan. Menurut hasil tanya jawab yang dilaksanakan dengan

Machrizal Aufa selaku Direktur pada BPRS Taman Indah Darussalam menyatakan perkembangan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada BPRS Taman Indah Darussalam secara keseluruhan cenderung mengalami kenaikan drastis. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan mobilitas masyarakat pada kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Peningkatan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada BPRS Taman Indah Darussalam terdapat sebanyak 11 nasabah dengan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor sebesar Rp. 147.562.286,00 tidak mengembalikan pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan hingga mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan akad murabahah pada BPRS Taman Indah untuk melunasi seluruh kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik tepat pada temponya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengetahui lebih jauh penanganan pembiayaan bermasalah pada kendaraan bermotor dengan akad murabahah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Akad Murabahah Bermasalah pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian pada Kantor PT BPRS Taman Indah)”

## METODE PENELITIAN

Tata cara penelitian yang dipakai pada artikel ini ialah yuridis empiris yakni studi hukum perihal pemberlakuan ataupun pelaksanaan ketetapan hukum normatif secara *in-action* pada semua kejadian hukum tertentu yang berlangsung dalam masyarakat (Abdullah, 2004: 134).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT BPRS Taman Indah Darussalam

Akad *murabahah* ialah penyebaran dana dalam wujud jual beli dimana bank akan membelikan barang yang diperlukan pengguna jasa setelah itu menjualnya lagi ke pengguna jasa dengan biaya yang dinaikkan menurut margin tersebut dengan besarnya angsuran sesuai akad diawal. Dalam Pasal 1338 KUHPdata dijelaskan bahwasanya segala kesepakatan yang dilakukan secara absah berlaku selaku UU untuk yang melakukannya. Hal ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam kesepakatan berkewajiban memenuhi segala ketentuan yang sudah dicantumkan dan disetujui dalam kesepakatan.

Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank sebelum memberi pembiayaan sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah diatur bahwasanya dalam pemberian pembiayaan ialah pengadaan uang atas kesepakatan bank dan nasabah yang mana nasabah memiliki kewajiban untuk

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan, dengan bayaran ataupun bagi hasil, perlu diketahui bahwa tak semua perbankan menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*, tetapi pada BPRS Taman Indah dalam menjalankan kegiatannya menyediakan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*.

Pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* diperbolehkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Taman Indah Darussalam. Pengembalian pembiayaan yang diberikan bank tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diinginkan, banyak terdapat permasalahan dalam pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah, ketika nasabah tidak melakukan pengembalian pembiayaan kendaraan bermotor pada waktu yang telah disepakati pada akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* kendaraan bermotor merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan pada BPRS Taman Indah Darussalam. Pembiayaan Kendaraan bermotor pada BPRS Taman Indah Darussalam sangat diminati oleh nasabah karena menjadi kebutuhan konsumtif masyarakat serta biaya yang jauh lebih murah pada BPRS Taman Indah Darussalam dari pembiayaan pada tempat lainnya.

Dalam pelaksanaan *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Taman Indah Darussalam, bank tidaklah selaku

penjual murni yang menyediakan produk keperluan kendaraan bermotor nasabah sebelum melaksanakan melakukan akad *murabahah* pada nasabah. Kedudukan bank selaku badan pembiayaan bukan selaku penjual produk.

Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan maka sesuai Pasal 23 UU Perbankan Syariah diatur bahwa bank harus menilai jaminan yang aman sebelum memberikan pembiayaannya kepada nasabah, perlu diketahui BPRS Taman Indah Darussalam menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* terbuka pada siapa saja dengan mengajukan permohonan ke bank dan yang akan dijadikan jaminan pada akad *murabahah* tersebut adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan motor calon nasabah. Pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan akan *murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam memiliki prosedur sebagai berikut:

Pertama yang harus dilakukan ialah debitur membuat permohonan pembiayaan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi secara penuh serta menyertakan setiap berkas yang disyaratkan oleh PT BPRS Taman Indah Darussalam, permohonan pembiayaan berisi keterangan yang jelas serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, data, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan haruslah terverifikasi guna meyakinkan kejelasan serta kevalidannya, sesudah melaksanakan permintaan pembiayaan

maka bank akan memverifikasi keseluruhan dokumen debitur.

Menurut Pasal 5 Akad Jual-Beli *Murabahah* BPRS Taman Indah Darussalam nasabah berjanji mengikatkan diri kepada bank untuk membayar harga jual barang dalam jangka waktu yang disepakati dan wajib dibayarkan setiap bulannya. Pada Pasal 10 ayat (1) Akad Jual-Beli *Murabahah* BPRS Taman Indah Darussalam nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, jadi perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum untuk para pihak yang membuatnya, faktanya tidak semua nasabah menjalankan kewajibannya dengan baik, terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan membayar pembiayaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun sebagaimana data wawancara diketahui bahwa pembiayaan kendaraan bermotor pada BPRS Taman Indah Darussalam sejak 2019 sampai 2021 ini tercatat ada 109 pembiayaan yang masih aktif berjalan. perkembangan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam secara keseluruhan cenderung mengalami kenaikan drastis. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan mobilitas masyarakat pada kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Pada kenyataannya, pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan

bermotor tidak terlaksana dengan Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* BPRS Taman Indah Darussalam terdapat sebanyak 11 nasabah (10%) dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp147.562.286,00 (2,29%) yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaan tersebut. Hal ini berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah.

Pada pembiayaan yang bermasalah, dari sisi keproduktivannya yakni dengan hubungan kesanggupannya mendapatkan penghasilan untuk Bank syariah telah berkurang/ menurun. Pada persoalan pembiayaan *murabahah* bermasalah itu, berlangsungnya tunggakan dalam pembayaran/ pelunasan. Hasil penelitian pada BPRS Taman Indah Darussalam pada implementasi kualitas pembiayaan *murabahah* untuk bagian lancar disebut bagian I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut bagian II (dua), untuk bagian kurang lancar disebut bagian III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) serta untuk bagian macet disebut golongan V (lima).

Dari 2019 hingga tahun 2021 terdapat 98 pembiayaan yang tergolong lancar, Akan tetapi terdapat 4 golongan yang berada pada tahap pembiayaan bermasalah. Golongan dalam perhatian khusus yakni jika ditemukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ataupun margin hingga dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan informasi keuangan keuangan dengan teratur serta teliti.

Dalam hal ini terdapat 5 nasabah yang berada pada golongan dalam perhatian khusus. Selanjutnya golongan kurang lancar yakni ditemukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ataupun margin yang sudah melampaui 90 (sembilan puluh) hari hingga 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian informasi keuangan tidak teratur serta diragukan, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) nasabah yang berada pada golongan kurang lancar. Kemudian golongan diragukan yakni ditemukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ataupun margin sudah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari hingga dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan keterangan keuangan ataupun tidak bisa dipercaya, dalam golongan ini terdapat 3 nasabah dengan tunggakan mencapai 270 hari. Untuk golongan lima pada tahap macet, BPRS Taman Indah Darussalam belum adanya nasabah pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* yang berada pada kondisi pembiayaan macet.

Pada saat pembiayaan bermasalah dalam hal ini agunan pembiayaan kendaraan bermotor akan dilakukan penarikan kendaraan bermotor, karena perjanjian kedua belah pihak antara bank dengan nasabah sesuai pada Pasal 7 Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* Taman Indah Darussalam guna menjamin ketertiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati, jadi nasabah berjanji serta mengikatkan diri untuk menanda-tangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya pada bank.

Prosedur yang diterapkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah memiliki kelemahan yang mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. Pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* seharusnya memiliki mekanisme yang lebih khusus dalam meninjau karakter nasabah calon penerima pembiayaan. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, kelemahan yang terdapat pada prosedur pemberian pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam bahwa dalam pemberian pembiayaan, pihak bank cuma mengandalkan pada keterangan perihal calon data diri nasabah yang dibuat, untuk itu supaya persoalan bisa terhindar jadi, upaya yang dilaksanakan BPRS Taman Indah Darussalam wajib melakukan survey dari awal mau apapun jenis pembiayaan mengenai kesanggupan keperluan dari nasabah hingga diawasi penggunaannya serta memberikan sanksi yang tegas di dalam pengikatan Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* agar meminimalisir melakukan pembiayaan bermasalah.

## **2) Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bermasalah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam**

Salah satu resiko yang seringkali terjadi pada dunia perbankan seperti dalam pemberian dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, resiko tersebut merupakan keadaan

dimana nasabah tidak bisa lagi mengembalikan hutangnya sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan atau tidak tepat pada waktunya. Pemberian pembiayaan oleh bank tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, sesuai Pasal 10 tentang Ingkar Janji Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* yakni nasabah berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan kendaraan bermotor dengan baik.

Aspek-aspek yang mengakibatkan berlangsungnya pembiayaan bermasalah yang menjadi kesalahan dari pihak nasabah (debitur) ialah antara lain:

a) Nasabah Menyalahgunakan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah sudah disepakati dalam Akad Kesepakatan Jual Beli *Murabahah* mengenai tujuan dari penggunaan pembiayaan kendaraan bermotor untuk memenuhi kepentingan nasabah. Pada persoalan tersebut pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Taman Indah Darussalam, namun nasabah tidak sanggup karena nasabah melaksanakan penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Taman Indah Darussalam tersebut dan menyebabkan terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan. Pemakaian pembiayaan itu menyimpang ataupun tak

sesuai dari tujuan pemakaiannya yang semula disepakati untuk usaha namun setelah itu dipakai untuk keperluan pribadinya, jadi hal ini akan menyebabkan nasabah terlambat pembiayaan sebagaimana semestinya sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

b) Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya

Dalam mengelola sebuah usaha begitu diperlukan peringkat kemahiran yang baik. Jika peringkat kemahiran seseorang baik, jadi usaha yang dijalani bisa berlangsung dengan begitu baik. Tetapi apabila peringkat keahliannya kurang baik akan membuat usaha itu berlangsung tak lancar. Pada hakikatnya perjanjian diantara kedua belah pihak seperti nasabah yang sudah menerima Sarana pembiayaan kendaraan bermotor nyatanya pada implementasinya tidak mengelola usahanya dengan baik, dikarenakan kurang memahami teknis usaha yang dijalankannya. Sebabnya hasil kerjanya kurang maksimum serta tidak berkualitas hingga bisa mempengaruhi usahanya serta mempengaruhi juga atas kelancaran pembayaran utang pembiayaan.

c) Pindahnya Nasabah Tanpa Sepengetahuan Pihak Bank

Pindahnya nasabah bank ke alamat lain mengakibatkan pihak bank kesulitan dalam memberikan informasi penting tentang tagihan pembiayaan, dan akibatnya nasabah



pun akan terlambat bahkan tidak mau lagi membayar hutangnya serta pihak bank tidak dapat melakukan penagihan. Nasabah yang pindah tanpa sepengetahuan pihak bank pada BPRS Taman Indah Darussalam terdapat 3 (tiga) nasabah. Menurut tanya jawab dengan salah satu nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor pada BPRS Taman Indah Darussalam yang melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yaitu S usia 30 tahun seorang Guru, nasabah yang sebelumnya tinggal di Banda Aceh harus berpindah tempat tinggal dikota lain secara tiba-tiba dikarenakan berpindah tempat kerja dan tidak memberitahukan kepada pihak bank sebelumnya sehingga pada saat pembayaran angsuran terlambat kepada pihak bank.

- d) Munculnya Kejadian di Luar Kekuasaan Nasabah
- Munculnya kejadian di luar kekuasaan nasabah pada BPRS Taman Indah Darussalam terdapat 1 (satu) nasabah. Berdasarkan wawancara dengan suami nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor pada BPRS Taman Indah Darussalam yang melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yaitu M usia 35 tahun seorang PNS, dalam hal ini nasabah CP meninggal dunia karena mengalami sakit

pasca operasi, terkait pembiayaan kendaraan bermotor yang ia ambil berupa honda *beat* dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* adanya asuransi. Perihal asuransi yang diterangkan pada Pasal 13 pada akad semua bank perlu disertakan asuransi untuk semua pembiayaan yang mereka keluarkan supaya ahli waris dapat bebas dari angsuran utang apabila debitur meninggal dunia. Tetapi apabila debitur tak menyertakan asuransi pada pembiayaan mereka jadi jika debitur kemudian meninggal sebelum dibayarnya utang itu, jadi utang itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya untuk dibayarkan. Pada kasus CP yang almarhum maka hutang pada pihak bank lunas karena telah menggunakan asuransi sesuai dengan akad *murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam.

Bank pula selaku salah satu sebab berlangsungnya pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabah, bank harus selalu melaksanakan peninjauan dan analisa sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-undang Perbankan Syariah karena hal tersebut merupakan panduan bagi bank dalam menjalankan tugasnya seperti kegiatan penyaluran dana dalam wujud pembiayaan, namun kadang kala pihak bank dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam hal tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya akan tidak berjalan dengan yang diinginkan. Dalam hal ini pemahaman yang sedikit serta keterampilan petugas bank (*ability*) dalam mengawasi kemungkinan akan berlangsung pembiayaan bermasalah, hingga apa yang semestinya berlangsung tidak disangka sebelumnya. Petugas yang melaksanakan analisis pembiayaan yang tidak sanggup menganalisa kesanggupan calon nasabahnya untuk membayar angsuran pada saat yang sudah ditetapkan hingga tidak ada batasan mengenai standarisasi kelayakan dalam permintaan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah.

### **3) Upaya PT BPRS Taman Indah Darussalam dalam Menyelesaikan Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Bermasalah Terhadap Nasabah**

Bank dalam menyelesaikan pembiayaan melalui pendekatan kepada nasabah guna menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah maka akan melakukan pengawasan yang ketat secara terus menerus terhadap debitur, melakukan monitoring terhadap usaha debitur, upaya bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah maka diawali silaturahmi kepada nasabah, mengingatkan kepada nasabah guna membayar pembiayaan melalui via telephone atau whatsapp, akan tetapi hal ini sering terdapat debitur yang tidak kooperatif misalnya ketika

bank menelepon debitur untuk mengingatkan pembayaran pembiayaan debitur sering tidak merespons bank. Debitur yang tidak kooperatif dalam pengembalian pembiayaan dan ketika bank telah mencoba melakukan pendekatan kepada debitur tetapi tidak adanya itikad baik yang dimiliki debitur, maka bank akan melakukan upaya selanjutnya dalam menyelesaikan pembiayaan yakni bank akan mengirimkan somasi kepada debitur.

Penyelesaian Pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank setelah melakukan pendekatan pada nasabah tetapi tidak menemukan titik temu maka pada tahap selanjutnya ialah dengan memberikan somasi atau surat peringatan, tujuan dari somasi ini ialah memberikan kesempatan kepada debitur agar menghentikan perbuatannya yang merugikan bank, surat peringatan ini dilakukan secara berkala hingga tiga kali dengan tenggang waktu yang diberikan 1 (satu) bulan disetiap surat peringatan yang dikirimkan kreditur. Somasi pertama yang dikirimkan oleh bank kepada debitur memuat tentang pengingat atau himbauan kepada debitur mengenai pembiayaan yang telah jatuh tempo, somasi yang dikirimkan memiliki tenggang waktu 10 hari guna menunggu debitur kooperatif dalam pembayaran pembiayaan, ketika somasi pertama tidak diindahkan oleh debitur maka bank akan mengirimkan somasi kedua hingga beberapa somasi sebelum bank mengambil tindakan pelelangan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan bank ketika pihak bank telah melakukan pendekatan kepada nasabah tetapi tidak dapat menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, dan telah mengirimkan surat peringatan hingga 3 kali. Setelah lewat dari sepuluh hari tersebut maka pihak PT. BPRS Taman Indah Darussalam akan memberitahukan lewat surat kepada pihak nasabah, jika pihak nasabah tidak merespon lewat surat yang telah dikirim oleh kreditur maka Kreditur akan memberitahukan lewat sms, ketika pihak nasabah tidak juga merespon sms yang telah dikirim oleh kreditur maka kreditur memberitahukan lewat telpon langsung kepada nasabah. Jika debitur tidak kooperatif dan tetap tidak mengindahkan hal tersebut maka upaya selanjutnya ialah bank mengirimkan surat penghimpauan lelang terhadap debitur, bank akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan kendaraan bermotor jika nasabah juga tidak membayar denda keterlambatan sesuai yang telah ditetapkan di dalam Akad Jual-Beli *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam.

Penyelesaian sengketa ingkar janji perjanjian pengkreditan yang berlangsung pada BPRS Taman Indah Darussalam ialah melalui Jalur non litigasi artinya menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan. Pihak BPRS Taman Indah tetap sebisa mungkin mempertahankan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor agar tetap bisa dilanjutkan sampai selesai dengan usaha musyawarah dengan

nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati. Akad dianggap telah ada apabila ada bukti jika nasabah telah menandatangani surat perjanjian pada akad *murabahah* kendaraan bermotor dan telah menyerahkan barang jaminan berupa BPKB kepada pihak kreditur, kemudian kreditur dan debitur sepakat dalam apa yang telah diatur didalam akad *mudharabah* BPRS Taman Indah Darussalam.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Taman Indah Darussalam melalui musyawarah yang ditempuh antara bank dan nasabah, penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertahap, pertama yang dilakukan bank ialah pendekatan kepada nasabah, tetapi ketika hal tersebut debitur tidak beriktikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka cara yang ditempuh oleh bank ialah dengan mengirimkan somasi. Somasi yang diberikan adalah penentuan dari bagaimanakah sengketa itu diselesaikan, apabila tak terdapat respons dari debitur dan debitur tidak kooperatif maka bank. Sesuai pasal 9 Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Taman Indah Darussalam, ketika bank telah melakukan upaya-upaya dalam mengembalikan pembiayaan, akan tetapi ketika debitur tetap tidak kooperatif maka nasabah wajib bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 0.00069 dikali dengan jumlah angsuran perhari untuk tiap tiap keterlambatan yang ditetapkan sesuai dengan jadwal angsuran bagi nasabah.

## SIMPULAN

Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT BPRS Taman Indah Darussalam belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, masih ada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan membayar pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Selain itu nasabah juga melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kredit pembiayaan tidak digunakan sesuai permohonan. Persoalan tersebut tak sepadan dengan Pasal 10 ayat (1) tentang Keadaan Ingkar Janji pada Akad Perjanjian Jual-Beli *Murabahah* yang berisikan nasabah berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan kendaraan bermotor dengan baik.

Aspek yang mengakibatkan berlangsungnya pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah di PT. BPRS Taman Indah Darussalam diantaranya adalah karena kesalahan pihak nasabah yang menyelewengkan pembiayaan, nasabah kurang sanggup mengelola usaha sehingga tidak mampu membayar pembiayaan, pindahnya nasabah tanpa

sepengetahuan pihak bank dan munculnya kejadian di luar kekuasaan nasabah. Selain itu ada pula kesalahan dari pihak bank yang tidak melakukan analisa secara baik terkait dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini kurangnya pemahaman serta kemahiran petugas bank (*ability*) dalam mengawasi kemungkinan akan berlangsungnya pembiayaan bermasalah.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah lewat mekanisme non litigasi yaitu musyawarah diantara bank dan nasabah, penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertahap, pertama yang dilakukan oleh bank ialah dengan melakukan pendekatan kepada nasabah serta melakukan perkembangan nasabah, akan tetapi ketika tidak adanya iktikad baik yang dilakukan nasabah maka bank melakukan upaya selanjutnya yaitu dengan mengirimkan somasi kepada nasabah. Somasi yang dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank dengan masa tenggang waktu 10 hari disetiap somasi yang dikirimkan. Ketika somasi pertama, kedua dan ketiga nasabah tetap tidak kooperatif maka nasabah wajib bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 0.00069 dikali dengan jumlah angsuran perhari untuk tiap-tiap keterlambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdullah Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darsono, dkk, 2017, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathurahman Djami, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yanuar Ikbar, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refka Adimata.
- Zainul Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.

### B. JURNAL

- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *iqtishad*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Lukman Hakim dan Amelia Anwar, 2017, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*.
- Maruta, H., 2016, “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*.
- Santoso, 2016, “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari’ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2.
- Taudikhul Afkar, 2021, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*’, dan *Ijarah* Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19”, Vol. 7 No. 2, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa DSN MUI NO :111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

#### **D. WEBSITE**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “produk pembiayaan“ <https://bprstamanindah.co.id/pembiayaan/>